

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 06 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan menteri Nomor 39 ahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 61 Tahun 1993, tentang pedoman, organisasi dan tata kerja Dinas lalu lintas dan angkutan jalan profinsi Daerah Tingkat II maka organisasi dan tat kerja Dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Nomor SK.060/14/ORTAL.1992 tanggal 2 Maret 1992, perlu ditinjau kembali.
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang Lalu lintas Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang undang No 61 Tahun 1958, tentang penetapan undang undang darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang pembentukan daerah daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru dan kabupaten daerah tingkat III Kampar.
 2. Undang undang Nomor 6 Tahun 1959, tentang penyerahan Tugas tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan, pembantu pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada pemerintah daerah (L.N No.15 Tahun 1959) jo peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 (L.N No 96 Tahun 1963)
 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok pokok pemerintahan di daerah (I.N No 38 tahun 1974)

4. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah. Jo berita acara serah terima tanggal 14 November 1991.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993, tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993, tentang petunjuk pelaksanaan organisasi dan tata kerja dinas daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.
9. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang pedoman organisasi dinas daerah.

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II pekanbaru

MEMUTUSKAN,

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan (DLLAJ), ialah dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelksana teknis dinas lalu lintas dan angkutan jalan Daerah Tingkat Ii Pekanbaru yang melaksanakan sebagai tugas operasi tertentu dinas dilapangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat sendiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ditetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya.
2. Pembentukan Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 dan berita acara serah terima tanggal 14 November 1991, tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemerintah daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan adalah unsure pelaksanaan pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diserahkan kepada kabupaten / kotamadya Daerah Tingkat II dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah tingkat I
2. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas pokok menyelesaikan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Tingkat I.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4 peraturan daerah ini, dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau
- b. Melaksanakan Pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri perhubungan.
- c. Melaksanakan pembinaan operasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pasal 6

1. Organisasi dinas lalu lintas dan angkutan jalan termasuk pola maksimal
2. Susunan organisasi dinas lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub bagian Tata Usaha Terdiri dari :
 1. Urusan Program
 2. Urusan keuangan
 3. Urusan Kepegawaian
 4. Urusan Umum
 - c. Seksi Lalu lintas terdiri dari :
 1. Sub Seksi Management lalu lintas
 2. Sub seksi rekayasa lalu lintas
 3. Sub seksi Bimbingan keselamatan
 - d. Seksi angkutan terdiri dari :
 1. Sub seksi angkutan orang
 2. Sub seksi angkutan barang
 3. Sub seksi angkutan khusus
 - e. Seksi teknik sarana dan prasarana terdiri dari :
 1. Sub seksi kendaraan dan perbaikan
 2. Sub seksi Terminal
 3. Sub seksi perparkiran
 - f. Seksi pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Sub seksi Penanggulangan dan pengolahan data
 2. Sub seksi penanggulangan kecelakaan lalu lintas
 3. Sub seksi Ketertiban lalu lintas dan angkutan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit pelaksana teknis dinas
3. Unsur unsur organisasi lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas
 - b. Unsur Pelayanan staf yaitu Sub bagian tata usaha
 - c. Unsur pelaksana yaitu seksi seksi dan unit pelaksana teknis dinas
4. Bagan organisasi dinas lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7

1. Kepala dinas mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan perencanaan, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pekerjaan di lingkungan dinas lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepala dinas mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala daerah dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dinas lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Memberikan informasi mengenai situasi lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan perlengkapan jalan dan terminal kepada kepala daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ataupun membuat keputusan.
 - d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas tugas dinas lalu lintas dan angkutan jalan kepada kepala daerah.
 - f. Mengusulkan pegawai dinas lalu lintas dan angkutan jalan dalam jabatan jabatan tertentu di lingkungan dinas lalu lintas dan angkutan jalan.
 - g. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta, untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
 - h. Menyusun Program kerja pelaksanaan tugasnya,.
 - i. Mengadakan pembinaan teknis terhadap unit unit pelaksana teknis dinas lalu lintas dan angkutan jalan atas hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan kepala daerah.
 - j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

1. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol dan oenyusunan lapotran dinas.
2. Untuk meyenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, sub bagianb tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dinas.
 - b. Melaksanakan urusan keuangan
 - c. Melaksanakan urusan kepegawaian
 - d. Melaksanakan Urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hunungan masyarakat dan surat menyurat dinas.
3. Sub bagianb tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 9

1. Sub bagian Tat usaha terdiri dari :
 - a. Urusan program
 - b. Urusan keuangan
 - c. Urusan kepegawaian

- d. Urusan umum
2. Urusan program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
3. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan
4. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian
5. Urusan umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan, surat menyurat hubungan masyarakat dan protokol.
6. Tiap tiap urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub bagian tata usaha.

Paragraf 3
Seksi Lalu Lintas

Pasal 10

1. Seksi lalulintas mempunyai tugas menyiapkan pembiunaan managemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kotamadya Pekanbaru, dijalan Profinsi dan Nasional yang berada di Wilayah Kotamadya serta bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, seksi lalu lintas mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kotamadya jalan propinsi di jalan nasional di wilayah Kotamadya.
 - b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemebri isyarat lalu lintas di jalan kotamadya, propinsi dan jalan nasional di wilayah Kotamadya.
 - c. Menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundasng undangan yang berlaku.
3. Seksi lalu lintas dipimpin oleh seworang kepala seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepala seksi.

Pasal 11

1. Seksi lalu lintas terdiri dari :
 - a. Sub seksi managemen lalu lintas
 - b. Sub seksi rekayasa lalu lintas
 - c. Sub seksi bimbingan keselamatan
2. Sub seksi managemen lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan kotamadya, jalan propinsi dan jalan nasional di wilayah kotamadya
3. Sub seksi rekjayasa lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu rambu lalu lintas di jalan Kotamadya, jalan propinsi dan jalan nasional di wilayah kotamdy.

4. Sub seksi bimbingan keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
5. Tiap tiap Sub seksi dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi lalu lintas.

Paragraf 4
Seksi Angkutan

Pasal 12.

1. Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Kotamadya daerah tingkat II, berdasarkan peraturan perundang undangan
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 seksi angkutan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang.
 - b. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang.
 - c. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus
 - d. Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

1. Seksi Angkutan terdiri dari :
 - a. Sub seksi Angkutan Orang
 - b. Sub seksi Angkutan Barang.
 - c. Sub seksi Angkutan Khusus.
2. Sub seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam daerah tingkat II.
3. Sub seksi Angkutan barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan barang dan pengawasan barang, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
4. Sub seksi Angkutan khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu bersifat khusussesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
5. Tiap tiap Sub seksi dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi Angkutan.

Paragraf 5
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 14

1. Seksi teknik sarana dan prasarana mempunyai tugas menyiapkan pembinaan inventaris, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyebrangan, jembatan penyebrangan, dan perparkiran
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
 - b. Menyiapkan bahan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir serta jembatan penyebrangan.
3. Seksi Teknik sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas

Pasal 15

1. Seksi teknik sarana dan prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kendraan dan perbengkelan
 - b. Sub seksi Terminal
 - c. Sub seksi Perparkiran
2. Sub seksi kendraan dan perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan perbengkelan umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
3. Sub seksi terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
4. Sub seksi perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyebrangan serta pengendalian ketertiban.
5. Tiap tiap Sub seksi dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi teknik sarana dan prasarana.

Paragraf 6

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 16

1. Seksi pengendalian operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisa dan evaluasi data bidang lalu lintas dan angkutan jalan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisa data kecelakaan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, menyiapkan program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, seksi pengendalian operasional mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Melaksanakan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya.
 - c. Menyiapkan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.
3. Seksi pengendalian operasional dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas

Pasal 17

1. Seksi Pengendalian operasional terdiri dari :
 - a. Sub seksi Pengumpulan dan pengolahan data
 - b. Sub seksi penanggulangan kecelakaan lalu lintas
 - c. Sub seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan
2. Sub seksi pengumpulan dan pengolahan data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan
3. Sub seksi penanggulangan kecelakaan lalu lintas mempunyai tugas memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya.
4. Sub seksi Ketertiban lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.
5. Tiap tiap Sub seksi dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi Pengendalian operasional.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

1. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang terminal dan parkir.
2. Unit Pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 19

Unit pelaksana teknis dinas dapat dibentuk setelah kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahlian masing masing.

Pasal 21

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas atau kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan.
2. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
3. Jumlah Jabaan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
4. Pembinaan terhadap tenbaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan tugasnya dinas lalu lintas dan angkutan jalan, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisai baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya dinas lalu lintas dan angkutan jalan wajib meyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik baiknya.

P a s a l 23

1. Kepala dinas melaksanakan tugasnya berdassarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Kepala dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dil lingkungan dinasnya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24

1. Kepala Dinas lalu lintas dan angkutan jalan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah setelah mendapat pewrsetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, dengan mendapatkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Depatemen Perhubungan.
2. Kepala Unit Pelaksana teknis dinas, kepala sub abgian, kepala seksi, kepala urusan dan kepala sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul kepala dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 25

1. Berkonsultasi dengan menteri perhubungan dan gubernur kepala daerah tingkat I Riau
2. Pembentukan Wakil kepala dinas sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, harus didasarkan atas analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 26

Kepala Sub bagian tata usaha selaku penjabat pemimpin yang memimpin satuan organisasi ketata usahaan sehari hari disebut sekretaris.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 27

Hal hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, amaka keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor SK.060/14/ORTAL.1992 Tanggal 2 Maret 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
2. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

Cap / Dto

Cap / Dto

H AHCMAD BEBAS

H OESMAN EFFENDI APAN,SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru

Disahkan Oleh Gubernur
KDH Tk.I Riau
Surat Keputusan

Nomor : SK.07 Tahun 1995
Tanggal : 18 Desember 1995
Seri : D Nomor 2

Nomor : SK. Kpts. 667/XII/1995
Tanggal : 8 Desember 1995

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H A DJALIL RASJID

Pembina Tk I NIP. 010050653